

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan TA 2021 (*Unaudited*)

Pada hari Kamis 17 Maret 2022, bertempat di Ruang VIP Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Seruyan, Yulhaidir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan TA 2021 (*Unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh Kepala Perwakilan, Agus Priyono. Penyerahan LKPD *unaudited* tersebut dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56, ayat (3), yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus menyusun tujuh jenis laporan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tahun ketujuh penerapan basis akrual dalam penyajian Laporan Keuangan.

Selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020), Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan opini. Pada TA 2018, Pemkab Seruyan memperoleh opini WDP dan pada 2019 mengalami peningkatan dengan memperoleh opini WTP dan opini tersebut dapat dipertahankan pada TA 2020. BPK mengharapkan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya yang bisa berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, setelah diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan segera melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2021 tersebut. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id